



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.320 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional tanggal 30 September 1965 No.1608/M/1965;
- Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 1965 No.A.3/1/11/MPRS/1965, tentang penggantian serta pengangkatan Anggota-Anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S.;
- Menimbang : bahwa perlu mengesahkan Keputusan Pimpinan M.P.R.S. tanggal 22 Agustus 1965 No.A.3/1/11/MPRS/1965 dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat Undang-undang Dasar;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Wakil Pimpinan Tertinggi Bappenas dan Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Mengesahkan Keputusan Pimpinan M.P.R.S. tanggal 22 Agustus 1965 No.A.3/1/11/MPRS/1965, tentang penggantian Anggota-Anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S dan menjatakan Keputusan tersebut berlaku djuga untuk keanggotaan Muppenas;

- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Para Wakil Perdana Menteri,
  2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
  3. Para Menteri,
  4. Menteri/Sekretaris Negara,
  5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
  6. Pimpinan M.P.R.S.,
  7. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat,
  8. Kantor Urusan Pegawai,
  9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
  10. Lembaga Administrasi Negara,
  11. Badan Perentjana Pembangunan Nasional.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**